



# WALIKOTA JAMBI

---

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Jambi maka dipandang perlu menetapkan keputusan Walikota Jambi tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2020);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5034);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Lembar Daerah Nomor 6 Tahun 2021;
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kota Jambi.
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk Kota Jambi.



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KOTA JAMBI
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Jambi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting, Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di DPPKB Kota Jambi.
- KEEMPAT : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Jambi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota Jambi melalui Sekretaris Daerah Kota Jambi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di JAMBI

Pada Tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA JAMBI



**Tembusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi di Jambi
4. Peringgal



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 59 Tahun 2022

TANGGAL : 31 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN  
PERCEPATAN STUNTING  
TIM  
PENURUNAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOORDINASI  
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA JAMBI**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
I	<b>PENGARAH</b> 1. Walikota Jambi 2. Ketua DPRD Kota Jambi 3. Ketua Kejaksaan Negeri 4. Kapolresta 5. Dandim	Pengarah Wakil Pengarah Wakil Pengarah Wakil Pengarah Wakil Pengarah
II	<b>PELAKSANA</b> 1. Wakil Walikota Jambi 2. Sekretaris Daerah Kota Jambi 3. Kepala Bappeda Kota Jambi 4. Ketua TP PKK 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota
III	<b>SEKRETARIAT</b> 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Jambi 3. Sekretaris DPPKB Kota Jambi 4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Dinas PPKB Kota Jambi 5. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas PPKB Kota Jambi 6. Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Dinas PPKB Kota Jambi 7. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PPKB Berencana Kota Jambi	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota



IV	8. Fungsional Kependudukan dan Keluarga Berencana Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
	9. Staf DPPKB Kota Jambi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
	BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK	
	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi	Ketua
	2. Kepala Dinas PUPR Kota Jambi	Wakil Ketua
	3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	Anggota
	4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi	Anggota
	5. Kepala Dinas Perkim Kota Jambi	Anggota
	6. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi	Anggota
	7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi	Anggota
	8. Kabid Keluarga Berencana DPPKB Kota Jambi	Anggota
	9. Dirut PDAM Tirta Mayang	Anggota
	10. Kepala BPOM	Anggota
	11. Kepala BPJS	Anggota
	12. Direktur RSUD H. Abdul Manaf Kota Jambi	Anggota
	13. Direktur RSUD H. Abdurrahman Sayuti Kota Jambi	Anggota
	14. Pokja IV TP PKK Kota Jambi	Anggota
	15. Ketua Persatuan Ahli Gizi Kota Jambi	Anggota
V	16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	Anggota
	17. Pokja II TP PKK Kota Jambi	Anggota
	18. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Jambi	Anggota
	BIDANG KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA	
	1. Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi	Ketua
	2. Kabid Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera DPPKB Kota Jambi	Wakil Ketua



VI	3. Departemen Agama Kota Jambi	Anggota
	4. Kabid Penggerakan dan Penyuluhan DPPKB Kota Jambi	Anggota
	5. Kabid PLKLAMHA DPMPPA Kota Jambi	Anggota
	6. Pokja I Tim Penggerak PKK Kota Jambi	Anggota
	7. Media Massa	Anggota
	BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN	
	1. Kepala Bappeda Kota Jambi	Ketua
VII	2. Inspektur Kota Jambi	Wakil Ketua
	3. Kepala BPS Kota Jambi	Anggota
	4. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Jambi	Anggota
	5. Kabid PSI Bappeda Kota Jambi	Anggota
	6. Kabid PPEPD Bappeda Kota Jambi	Anggota
	7. Fungsional Perencana Bappeda Kota Jambi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Jambi	Anggota
	8. Staf Bappeda Kota Jambi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Jambi	Anggota
	BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT	
	1. Dosen Universitas Batang Hari	Ketua
	2. Dosen Universitas Jambi	Wakil Ketua
	3. Sekretaris Bappeda Kota Jambi	Anggota
	4. Kabid Litbang Bappeda Kota Jambi	Anggota
	5. Dosen Yayasan Baiturrahim Kota Jambi	Anggota
	6. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Jambi	Anggota
	7. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kota Jambi	Anggota
	8. Camat se Kota Jambi	Anggota





Lampiran II : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 59 TAHUN 2022  
TANGGAL : 31 JANUARI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING KOTA JAMBI

TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KOTA JAMBI

A. PENGARAH

1. Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*
2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian Percepatan Penurunan *Stunting*

B. PELAKSANA

1. Menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*
3. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan *Stunting* kepada Gubernur 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. SEKRETARIAT

1. Memastikan bahwa visi, arahan, dan dukungan Walikota dan Wakil Walikota untuk pencegahan *stunting* tersosialisasi dengan baik
2. Menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggaraan kegiatan pencegahan *stunting* yang konvergen dan berbasis pencapaian hasil.
3. Pelibatan swasta, masyarakat madani, dan komunitas, dengan memastikan keterlibatan mereka secara aktif dalam percepatan pencegahan *stunting* dikalangan masyarakat
4. Menyusun Kebijakan tentang Pencegahan *Stunting*
5. Pembuatan Makalah Kebijakan Singkat (Policy Brief) terkait.
6. Melaksanakan Rembuk *Stunting* Tingkat Kota.

D. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI DAN INTERVENSI SPESIFIK

1. Advokasi dan penguatan komitmen pemerintah daerah melalui pengembangan visi daerah untuk pencegahan *stunting*.
2. Pengembangan kapasitas dalam merancang dan melaksanakan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi.
3. Penyediaan rujukan yang relevan untuk pencegahan *stunting*.



4. Distribusi format dan/atau template yang dapat dimanfaatkan daerah untuk mempermudah pelaksanaan dan pendokumentasian Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi.
5. Mobilisasi Kader Pembangunan Manusia (KPM).
6. Melaksanakan penguatan pelayanan gizi spesifik; dengan memastikan ketersediaan sumber daya, panduan, dan standar yang dibutuhkan.
7. Melaksanakan penguatan koordinasi kelembagaan, otoritas kompetensi bidang keamanan dan mutu pangan baik pangan segar maupun olahan, dan penegakan hukum terkait dengan label (kehalalan, komposisi bahan, tanggal kadaluwarsa, dan sebagainya) dan iklan pangan.

#### E. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA

1. Melaksanakan advokasi secara berkelanjutan kepada para pembuat keputusan di berbagai tingkatan pemerintah,
2. Melaksanakan Kampanye dan sosialisasi kepada pengelola program menggunakan berbagai bentuk media dan kegiatan-kegiatan masyarakat.
3. Memastikan pengembangan pesan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran seperti Posyandu, kunjungan rumah, konseling pernikahan, konseling reproduksi remaja, dan sebagainya.
4. Melaksanakan kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan.
5. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi untuk mempercepat perubahan perilaku di tingkat rumah tangga dalam mendukung ibu hamil dan mengasuh anak 0-23 bulan.

#### F. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN

1. Memastikan perencanaan dan penganggaran program /kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.
2. Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
3. Mengkoordinir dan melakukan pembinaan kepada kecamatan dan kelurahan dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data.
4. Melaksanakan konvergensi program dan kegiatan melalui Aksi Konvergensi /Aksi Integrasi yang dikoordinir oleh Penanggung Jawab Aksi Konvergensi yang ditunjuk Walikota, mengacu pada Pedoman Pelaksanaan dan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota.



#### G. BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT

1. Meningkatkan sistem pendataan yang dapat memantau secara akurat dan berkala data prevalensi stunting ditingkat nasional dan kabupaten/kota.
2. Percepatan siklus pembelajaran dan berbagi inovasi dan praktik baik di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
3. Menyusun Laporan Percepatan Pencegahan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota yang disusun setiap semester. Kedua laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi dan dokumen relevan lainnya.

WALIKOTA JAMBI,  
  
**SYARIF FASHA**